

**PERTANGGUNGJAWAB GANTI RUGI PIHAK BTS (*BASE
TRANCEIVER STATION*) TERHADAP KERUSAKAN
BARANG-BARANG ELEKTRONIK WARGA DITINJAU DARI
PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI



OLEH :
Miranti Agustini
NIM. 401.12.11.062
Konsentrasi : Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

**PERTANGGUNGJAWAB GANTI RUGI PIHAK BTS (*BASE
TRANCEIVER STATION*) TERHADAP KERUSAKAN
BARANG-BARANG ELEKTRONIK WARGA DITINJAU DARI
PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



OLEH :
Miranti Agustini
NIM. 401.12.11.062
Konsentrasi :Keperdataan

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Miranti Agustini

NIM : 401 12 11 062

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : **Pertanggungjawaban Ganti Rugi Pemilik BTS Terhadap Kerusakan Barang-Barang Elektronik Warga Ditinjau Dari Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi yang telah penulis buat merupakan hasil karya penulis sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian, pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Penulis



Miranti Agustini

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI PIHAK BTS (*BASE TRANCEIVER STATION*) TERHADAP KERUSAKAN BARANG-BARANG ELEKTRONIK WARGA DITINJAU DARI PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Oleh :

Miranti Agustini
NIM.4011211 062
Perminatan :Keperdataan


Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama



(Syamsul Hadi. SH.,M.H)
NP.606007014

Pembimbing Pendamping



(Sigit Nugroho, S.H.,M.H)
NIP.198402102012121005

Mengetahui,

**Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum**



(Sigit Nugroho, S.H.,M.H)
NIP. 198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN

PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI PIHAK BTS (BASE TRANCEIVER STATION) TERHADAP KERUSAKAN BARANG-BARANG ELEKTRONIK WARGA DITINJAU DARI PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

SKRIPSI

Oleh :

Miranti Agustini
NIM. 4011211 062
Perminatan :Keperdataan


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 10 Agustus 2016
dan dinyatakan LULUS

Majelis Penguji
Ketua




Syamsul Hadi, S.H., M.H.
NP. 606007014

Anggota I



M.H.
(Tom, S.H., M.H.)
NP. 608010028
198402102012121005

Anggota II



Sigit Nugroho, S.H.,

NIP.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung



(Syamsul Hadi, S.H., M.H)
NP. 606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- ❖ Lihat kedepan dan bukan kebelakang, lakukan apa yang ingin kamu lakukan dan banggalah terhadapnya. Ikhlas, bersyukur, selalu berfikir positif dan tersenyum.

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Penulis Persembahkan Kepada :

- ❖ Kepada Tuhan Yang Maha Esa yang Maha mengabulkan segala doa dan syukur Penulis.
- ❖ Kepada kedua orang tua ku ayah ku alm. Holidi dan mamak ku Rusnani
- ❖ Kepada adik ku Riyandi Firdaus, Nyai ku Rohanna dan Keluarga Besar kedua orang tua ku yang selalu mendukung dan mendoakan ku.
- ❖ Kepada Subur-rangers (kapten Farida, Bos Sabek Bella, Frozen Opi, beruang Ditta dan komandan Bohay) sahabat-sahabat terbaik ku yang selalu ada disaat senang maupun susah, thanks Subur
- ❖ Kepada semua teman-teman yang sudah mensupport dalam pengerjaan skripsi ini Bambang Noviansyah, Sabrina, Rafdi oktario, Ishar Damiri, Yurial Rizky Firnandi, Agi Sedayu, Dedi Amew, Ferry Wang, Jasky, Rere, Mardi, Bang Teredy, Aji, Erfrika, Ipan, Ayu Edfiana, Febrianti, Rjo Alfitriah, Dodi, Khairunnisa, Tj saputra, Mutiara, Sidqi, Dede, Nurlia, Isnaini, Ayu, Lian, Prengki, Endang, Rivi, Rahmat, Budi, Agus
- ❖ Kepada Keluarga KKN (Kuliah Kerja Nyataangkatan X Universitas Bangka Belitung 2015 Dusun Kelidang Desa Tepus (Hendra gagap, Ishar Damiri kibo jiat, Sulaiman bak, Papi Agus Pratama, Papa Ryan Arafaldy, Adil Lilight, Azmi Mak ketek, Surahmansyah, S.E., Riki Andriyan Uge-Uge, Bambang Noviansyah Sem, Dodi Guntari kangen band, Beri Saputra, Ocha Ocol, Devi Devo, Siti Farida, Siti Bella, Sinta Jayanti, Mama Verdina, Henny Pitasari, Lisa Purnamasari), terimakasih untuk semua pengalaman, kekeluargaan dan kebahagiaan yang akan selalu di ingat dan tak kan terlupakan selama 36 hari.
- ❖ Kepada keluarga BEM Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dari tahun 2013-2014.
- ❖ Kepada keluarga KPUM VII + PANWASLU II Universitas Bangka Belitung.
- ❖ Kepada keluarga Tim Rekam KPK Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
- ❖ Untuk Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum angkatan tahun 2012 Universitas Bangka Belitung.
- ❖ Untuk Almamaterku tercinta

ABSTRAK

Miranti Agustini

PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI PIHAK BTS (*BASE TRANCEIVER STATION*) TERHADAP KERUSAKAN BARANG-BARANG ELEKTRONIK WARGA DITINJAU DARI PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

Skripsi. Fakultas Hukum. 2016

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Ganti Rugi

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya. Ganti rugi menurut pasal 1365 KUHPerdata adalah setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk membayar kerugian tersebut. Ganti rugi yang dilakukan pihak BTS disini adalah ganti rugidalam bentuk uang atau dengan cara memperbaiki barang-barang elektronik warga yang rusak. Penelitian ini menjabarkan tentang bagaimana pertanggungjawaban ganti rugi pemilik BTS terhadap kerusakan barang-barang elektronik warga ditinjau dari Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga perlindungan hokum bagi warga sekitar tower telekomunikasi atau BTS tersebut. Jenis penelitian hokum disini adalah normative dengan pendekatan yuridis empiris. Dimana pertanggungjawaban kerugian dari pihak BTS terhadap kerusakan barang-barang elektronik warga tersebut adalah penggantian barang-barang elektronik warga yang rusak dengan cara memperbaiki barang-barang elektronik tersebut setiap tiga bulan sekali oleh pihak BTS yang dating kerumah-rumah warga yang berada di sekitar BTS. Barang-barang elektronik warga yang rusak akan dibawa pihak BTS untuk diperbaiki. Pihak BTS disini belum memberikan perlindungan hukum yang seharusnya didapat oleh para warga yang tinggal disekitar tower telekomunikasi, yaitu berupa perlindungan hukum yang jelas dari pihak BTS sebelum mendirikan menara telekomunikasi tersebut untuk menjamin keselamatan penduduk serta bangunan di sekitar berdirinya menara telekomunikasi tersebut.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT, karena dengan rahmat serta hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Untuk memenuhi syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Skripsi ini berjudul **Pertanggungjawaban Ganti Rugi Pemilik BTS Terhadap Kerusakan Barang-Barang Elektronik Warga Ditinjau Dari Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata** Dengan menyadari segala keterbatasan dan kemampuan ilmu yang dimiliki oleh penulis, jika dalam penulisan skripsi ini pembaca menemukan kekurangan-kekurangan, baik itu dalam materi ataupun susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi. Segala saran dan kritik maupun masukan lainnya yang membangun dari semua pihak untuk kebaikan penulis skripsi ini akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis, sehingga penulis skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Dr. Ir. Muh. Yusuf M.Si. Selaku Rektor Universitas Bangka Belitung.
2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan Dosen Pembimbing Utama Penulis.
3. Bapak Rio Armanda Agustian, S.H., M.H., selaku Wkll Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

4. Bapak Toni, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
5. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung serta Pembimbing Pendamping penulis.
6. Bapak Wirazilmustaan, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
7. Bapak Reko Dwi Salfutra, S.H., M.H., selaku Ketua Laboratorium sekaligus Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.
8. Ibu Yokotani, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum serta Dosen Pembimbing Lapangan KKN X Universitas Bangka Belitung Desa Tepus, Dusun Kelidang.
9. Bapak Darwance, S.H., M.H., selaku Dosen Fakultas Hukum.
10. Dosen, Staf Pengajar serta seluruh Civitas Akademik dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengalirkan ilmu serta dukungan kepada penulis.
11. Kepada Bapak Fardhan Arkan, S.T., M.T., Dosen Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Bangka Belitung, yang telah membantu dalam memberikan penjelasan mengenai materi yang di butuhkan dalam pengerjaan skripsi ini.
12. Kepada Bapak Musa, Bapak Andi, Ibu Yulia, Ibu Ina, Ibu Oci, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan memberikan informasi untuk melengkapi data skripsi ini.

13. Kepada Orang Tua, Saudara Penulis serta keluarga besar dan kerabat yang telah memberikan doa, dukungan kepada penulis.
14. Buat sahabat-sahabat penulis, Farida, Ovi Wulandari, Siti Nuraini, Dwi Cahyani, Ditta Ariyani Arzil, Sabrina, Bambang Noviansyah, Ishar Damiri, Rafdi Oktario dan teman-teman yang tidak bisa dituliskan satu persatu, yang mendukung serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Serta teman-teman Angkatan 2012 Universitas Bangka Belitung.
16. Almamaterku Tercinta UBB.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi dapat membangun peradaban bagi masyarakat.

Balunijuk, 2016
Penulis

Miranti Agustini

DAFTAR ISI

	Hlm
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II PERTANGGUNGJAWABAN, GANTI KERUGIAN, <i>BASE</i> <i>TRANSCIEIVER STATION</i> ATAU MENARA TELEKOMUNIKASI	27
A. Pertanggungjawaban.....	27
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum.....	27

2. Tanggungjawab Hukum Perdata.....	31
3. Tanggungjawab Hukum Pidana.....	33
4. Tanggungjawab Hukum Administrasi.....	34
B. Ganti Kerugian.....	35
1. Pengertian Ganti Rugi.....	35
2. Macam Ganti Rugi Dalam KUHPperdata.....	36
C. Menara Telekomunikasi atau BTS (<i>Base Tranceiver Station</i>).....	40
1. Pengertian Menara Telekomunikasi atau BTS.....	40
2. Jenis-Jenis Tower atau BTS.....	44
3. Aspek Dasar Keamanan Pembangunan Menara BTS.....	47
4. Perizinan Dalam Pembangunan Menara Telekomunikasi	49

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN GANTI RUGI PEMILIK BTS

(*BASE TRANSCEIVER STATION*) TERHADAP KERUSAKAN BARANG-BARANG ELEKTRONIK WARGA DI TINJAU PASAL 1365 DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.....

A. Pertanggungjawabann Ganti Rugi Pemilik BTS (<i>Base Tranceiver Station</i>) terhadap Kerusakan Barang-Barang Elektronik Warga Di tinjau dari Pasal 1365 KUHPperdata.....	60
B. Perlindungan Hukum Bagi Warga yang Berada Di Daerah Sekitar Tower Telekomunikasi atau BTS (<i>Base Tranceiver Station</i>).....	75

BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	

